

KEDUDUKAN POLRI DALAM KABINET PERSATUAN NASIONAL

Oleh: Awaloedin Djamin

Seirama dengan pemerintahan Gus Dur dan Megawati yang akan menegakkan supremasi hukum, demokratisasi, otonomi daerah dan pemulihan ekonomi, Polri juga akan menjadi penegak hukum yang profesional, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat yang dicintai.

adalah mengembalikan integrasi bangsa dan memulihkan ekonomi yang parah dewasa ini.

Karena pentingnya mengatasi gejala disintegrasi bangsa dan untuk memperkuat persatuan nasional, maka kabinet Gus Dur-Megawati mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping mengakomodasikan berbagai unsur tersebut, tantangan yang dihadapi kabinet adalah multikompleks yang menuntut kemampuan, ketekunan, dan kebijaksanaan para menteri kabinet baru, seperti yang diamanatkan penjelasan UUD 1945 dari seorang menteri.

Dengan terpilihnya Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dan wakil presiden, maka suasana mencekam karena unjuk rasa yang sering diikuti dengan kerusuhan hingga menngorbankan harta dan jiwa, mulai mereda. Kepercayaan rakyat dan dunia luar berangsur pulih. Stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang penting dalam mengatasi krisis ekonomi dan gejala disintegrasi bangsa telah dapat dirasakan rakyat. Harapan selanjutnya

Salah satu yang sangat penting dari susunan dan personalia kabinet, adalah digantinya Departemen Pertahanan dan Keamanan yang dibentuk Presiden Soeharto pada tahun 1967, kembali menjadi Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh seorang menteri sipil, yaitu Prof Dr. Juwono Sudarsono. Jabatan Panglima TNI masih dipertahankan, namun buat pertamakali jabatan tersebut tidak dipegang oleh perwira AD. tapi oleh Laksamana Widodo dari AL. Ini mencerminkan

reformasi TNI yang cukup penting. Selama lebih dari 30 tahun telah terjadi kekaburan istilah "pertahanan keamanan" serta fungsi angkatan perang dan kepolisian.

Yang dibentuk Presiden Soeharto pada tahun 1967 adalah jabatan Pangab yang dirangkapkan dengan Menhankam dan Jenderal Soeharto menjadi Menhankam/Pangab yang pertama. Integrasi ABRI, termasuk Polri yang pada mulanya adalah untuk mengembalikan keutuhan ABRI, karena telah disusupi oleh PKI. Jadi untuk meningkatkan integrasi antar unsur ABRI, yaitu AD, AL, AU, dan Kepolisian, dalam pelaksanaannya telah banyak terjadi kekeliruan, khususnya bagi Polri yang bukan merupakan angkatan perang atau militer. Hal ini disadari oleh Menhankam/Pangab Wiranto. Dalam Pidato Menhankam/Pangab tanggal 5 Oktober 1998 dinyatakan bahwa Polri akan dipisahkan dari ABRI.

Pada 1 April 1999, dalam satu upacara yang khidmat, Menhankam/Pangab Wiranto menyatakan bahwa Polri secara struktural dipisahkan dari ABRI. Dan dengan Inpres No. 2/1999 Polri untuk sementara berada di bawah Menhankam. Kemudian UU No. 20/1982 dan UU No. 21/1999 harus segera diperbarui. Istilah ABRI diganti menjadi TNI.

Penulis menyarankan agar UU No. 20/1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara diganti menjadi

Undang-Undang Pertahanan Negara, sesuai dengan jiwa UUD 1945. Sedangkan UU No. 28/1999 mengenai Kepolisian Negara RI, yang substansinya sudah cukup baik, diamandemen dengan menghilangkan ke-ABRI-annya serta hubungan dengan Pangab dan Menhankam.

Keutuhan Polri

Jadi, walaupun dewasa ini UU No. 20/1982 belum diperbarui, secara *de facto* (dalam kenyataannya) Polri sudah terpisah dari Mabes ABRI. Sesuai Inpres No. 2/1999, Polri untuk sementara berada di lingkungan Dephankam, tanpa mengubah organisasi Dephankam. Dan Polri tetap utuh di bawah Kapolri, dari Mabes sampai Pos Polisi terdepan. Keutuhan Polri sebagai kepolisian nasional telah dimulai sejak 1 Juli 1946 dan ditekan kembali oleh Menhankam Wiranto pada peringatan 1 Juli 1999, yang antara lain menyatakan bahwa lahirnya kepolisian nasional pada tahun 1946 merupakan tonggak sejarah yang monumental.

Dalam pengumuman Kabinet Persatuan Nasional yang dibacakan oleh Wapres Megawati, di samping jabatan dan nama menteri-menteri juga disebutkan Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Sebenarnya, keberadaan pejabat dan organisasi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam sistem dan praktek administrasi negara RI sudah ada sejak

puluhan tahun dan diberi sebutan lembaga pemerintah nondepartemen. Jumlahnya banyak sekali, tidak hanya Panglima TNI dan Jaksa Agung, tapi juga seperti Bakin, LAN, BKN, BKKBN, BKPM, BPS, Arsip Nasional, dan lain-lain.

Dengan keluarnya Polri dari ABRI (tidak lagi membawahi pada Panglima TNI dan Mabes TNI) serta digantinya Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Departemen Pertahanan, maka Inpres No. 2 tahun 1999 yang menempatkan Polri untuk sementara di bawah Menhankam juga tidak berlaku lagi. Apakah ada vakum mengenai kedudukan Polri? Kiranya tidak. Dengan keluarnya Polri dari ABRI, karena bukan TNI dan hapusnya Departemen Pertahanan dan Keamanan, tidak mungkin Polri membawahi kepada Menteri Pertahanan.

Maka sebelum keluar Inpres baru pengganti Inpres No. 2/1999, serta amandemen UU No. 28/1999, tentang Kepolisian Negara, sekarang ini secara *de facto* Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Menko Polkam, yang bidang koordinasinya diumumkan dalam Kabinet Persatuan Nasional mencakupi Mendagri, Menlu serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan, seyogianya dalam rapat koordinasinya mengikutsertakan


Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri.

Sesuai dengan undang-undang yang baru saja diundangkan, seperti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara, serta UU lain, terutama KUHAP, maka Kepolisian Negara RI sebagai kepolisian nasional bertanggung jawab langsung kepada presiden (Dalam UU No. 22/1999 dinyatakan bahwa hankam berada pada pemerintah pusat, di samping luar negeri, moneter, peradilan, dan agama). UU No. 43/1999 menyatakan pegawai negeri terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Kepolisian Negara RI. Yang dua terakhir akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Tidak sentralistis

Kepolisian nasional yang organisasinya utuh dari Mabes Polri sampai dengan Pos Polisi, tidak berarti kepolisian yang sentralistis dan mandiri dalam arti tidak berhubungan dengan instansi lain. Sistem administrasi Kepolisian RI tetap terkait dengan sistem peradilan pidana, sistem administrasi negara dan sistem pertahanan negara.

Kepemimpinan Kapolri tidak sama dengan wewenang komando panglima militer. Sejak UU No. 13/1961, dinyatakan Kapolri adalah pimpinan teknis kepolisian. Dalam sistem peradilan pidana, terutama



mengenai penyidikan, bila suatu perkara ditangani oleh penyidik di lapangan, tidak boleh ada intervensi oleh pejabat atasan yang bertentangan dengan KUHAP. Pejabat atasan, seperti Kapolda dan Kapolri dapat memberi bantuan teknis bila diperlukan.

Menurut UU No. 28/1999 tentang Kepolisian Negara RI, tugas dan fungsi preventif kepolisian termasuk ruang lingkup administrasi negara. Titik berat tugas kepolisian modern tidak lagi represif, tapi preventif. Bila dalam

bidang represif yustisial tidak boleh ada intervensi, juga tidak oleh pejabat pimpinan Polri sendiri. Di bidang preventif, Polri justru harus bekerja sama yang erat dengan pemerintahan di daerah, instansi pemerintah lain yang terkait bahkan dengan organisasi dan tokoh kemasyarakatan.

Polri dewasa ini meningkatkan mutu polres (polisi resor) yang berada di daerah otonomi tingkat II sebagai Komando (kesatuan) Operasional Dasar Polri, yang di negara maju disebut *Basic Police Unit*

(BPU), karena langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kapolres di masa datang akan melaporkan keadaan kamtibmas di daerahnya kepada Bupati dan DPRD II. Sebaliknya Bupati dan DPRD II dapat memberi saran-saran pada Kapolres.

Tergantung dari kemampuan daerah, pemerintah daerah dapat membantu polres dalam anggaran dan peralatan. Anggota-anggota polsek dan polres-polres, terutama tamtama akan direkrut dari putra daerah yang bersangkutan, agar lebih dekat dengan masyarakat, mengerti bahasa daerah serta adat istiadat yang beraneka ragam di Indonesia.

Reformasi Polri menuju Polri yang mandiri dan profesional diarahkan: (1) Membawah langsung pada presiden untuk membantu presiden, dapat diadakan suatu *Police Commission*; (2) Sebagai kepolisian nasional, organisasi po-

lisi tetap utuh dari Mabes sampai dengan Pospol, bila perlu dengan penyempurnaan organisasi; (3) Sebagai penjabaran UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian Negara, agar segera disusun RUU tentang Kepegawaian Kepolisian Negara; (4) Peningkatan Polres sebagai KOD yang andal dengan pendelegasian wewenang yang lebih luas, kapolres yang memiliki kepemimpinan manajerial, staf yang profesional, anggota dan peralatan yang lebih lengkap.

Dengan demikian, seiring dengan pemerintahan Gus Dur dan Megawati yang akan menegakkan supremasi hukum, demokratisasi, otonomi daerah dan pemulihan ekonomi, Polri juga akan menjadi penegak hukum yang profesional pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat yang dicintai. (*Dispen Polri/Kliping Berita Media Indonesia*). □ (Penulis adalah Guru Besar Administrasi Negara)